



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENGUJIAN MATERIAL JALAN DAN BANGUNAN
PROVINSI GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo, perlu Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Indonesia tahun 2000 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Peyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
11. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN MATERIAL JALAN DAN BANGUNAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan Provinsi Gorontalo.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan Provinsi Gorontalo.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan Provinsi Gorontalo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Unit merupakan Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang pengujian material jalan dan bangunan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

KARO	KADIS			
------	-------	--	--	--

- a. penyelenggaraan laboratorium uji material sesuai dengan ketentuan dan syarat teknis serta peraturan perundangan yang berlaku;
- b. pengorganisasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengujian Laboratorium Uji Material;
- c. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Jasa Pengujian Laboratorium Uji Material;
- d. pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi yang terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jasa Pengujian Laboratorium Uji Material;
- e. pengumpulan, mengolah, menganalisis data dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Jasa Pengujian Laboratorium Uji Material dan Alat berat;
- f. Mempersiapkan, menerapkan dan mengolah pada penyelenggaraan sewa alat berat;
- g. Pengorganisasian pada penyelenggaraan sewa alat berat; dan
- h. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia personel /operator alat berat.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri atas;
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Uji Material Jalan dan Bangunan; dan
 - d. Seksi Manajemen Mutu.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, teknis administratif, kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.

- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan operasional perumausan program kerja di lingkungan UPTD Balai Pengujian Material Jalan Dan Bangunan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan/program kerja yang dilakukan oleh UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja balai sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pengelolaan administrasi UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan bangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi agar pelaksanaan tugas dapat secara efektif dan efisien agar tidak terjadi kesalahan;
- d. mengatur pemberian layanan administrasi UPTD balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan;
- e. mengevaluasi pelaksana tugas bawahan di lingkungan UPTD balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan rencana yang akan datang;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Balai sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan;
- g. melakukan Koordinasi, komunikasi dan kerjasama lintas sektoral di bidang Jalan (Bina Marga) serta Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Irigasi Bangunan);
- h. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan di bidang Jalan (bina Marga) serta Tarkim dan Sumber Daya air (Irigasi Bangunan) sesuai dengan peraturan yang berlaku agar berjalan dengan lancar;

- i. membuat keputusan strategis dan teknis dalam kegiatan Pengendalian Pengujian mutu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki agar efektif dan efisien;
- j. melakukan koordinasi Perencanaan Operasional Pengawasan Mutu serta pemantauan dampak pengguna alat-alat dan bahan material sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk terwujudnya hasil pengujian yang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku;
- k. mendisposisi surat-surat yang masuk berupa Permohonan Pengujian Material; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepastakaan serta pelaporan kinerja UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- d. menyusun laporan secara berkala.

Bagian Ketiga
Seksi Uji Material Jalan dan Bangunan

Pasal 11

Seksi Uji Material Jalan dan Bangunan dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pelayanan teknis uji material jalan dan bangunan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Uji Material Jalan dan Bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan kegiatan seksi Uji Material berdasarkan Rencana Operasional seksi Uji Material dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas seksi Uji Material;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi Uji Material setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyiapkan bahan alat Pengujian dengan penyusunan Rencana Pengujian Material berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai arahan pimpinan agar dapat menyusun rencana pengujian material yang baik dan benar;
- e. melaksanakan pemantauan Pengujian Material pada kegiatan Uji Mutu hasil secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;
- f. mengevaluasi kegiatan Pengujian material dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- g. menganalisis pelaporan Hasil Pengujian Material dalam kegiatan proses Laporan Hasil sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan pimpinan;
- h. Mendata segala Kebutuhan terkait Peralatan dan Personel/ Operator;
- i. Mempersiapkan segala perlengkapan yang telah di data pada divisi alat berat;
- j. Mengembangkan, meningkatkan serta kualitas alat berat serta kompetensi personil / operator;
- k. Menerapkan sikap efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan alat berat baik internal maupun dalam proses penyewaan alat berat;
- l. Melaporkan dan mendokumentasikan pada setiap kegiatan alat berat baik internal maupun dalam proses penyewaan alat berat;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Uji Material sesuai dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. melaporkan pelaksana tugas di lingkungan seksi Uji Material sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Bagian Keempat
Seksi Manajemen Mutu

Pasal 13

Seksi Manajemen Mutu dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas menyiapkan

KARO	KADIS			
------	-------	--	--	--

bahan dan data sesuai ketentuan dan syarat teknis serta peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang manajemen mutu.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Manajemen Mutu menyelenggarakan fungsi :

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi manajemen mutu;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang manajemen mutu;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan di bidang Manajemen Mutu;
- d. merencanakan, mempersiapkan dan melakukan kegiatan teknis berupa pengkajian dan pengembangan Manajemen Mutu;
- e. menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan di bidang Manajemen Mutu;
- f. mengumpulkan data dan melakukan analisa data Manajemen Mutu;
- g. menyiapkan bahan dan data untuk menyusun pertimbangan teknis kegiatan Manajemen Mutu;
- h. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolaan dan informasi, bimbingan edukatif dan registrasi dan mengenai Manajemen Mutu;
- i. Melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Manajemen Mutu;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Mutu.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 16

Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 56 Tahun 2013) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

**DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :**



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 Februari 2019

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN
MATERIAL JALAN DAN BANGUNAN PROVINSI
GORONTALO.



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



Balai
Sertifikasi
Elektronik

RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo